



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 16/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 15 FEBRUARI 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 16/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Gede Pasek Suardika (Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN))
2. Sri Mulyono (Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Nusantara (PKN))

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 15 Februari 2023, Pukul 13.39 – 14.56 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

Jefri Porkonanta Tarigan

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

Gede Pasek Suardika

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Rio Ramabaskara
2. Eko Prabowo
3. Moin Tualeka
4. Dian Farizka
5. Soraya Indah Ayu Rahmani Fadli
6. Werdi Simanjuntak
7. Andi Syamsul Bahri
8. Eka Rahmawati
9. Philipus Basten Inuhan

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.39 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai, ya, Pemohon. Sidang pendahuluan untuk Perkara Nomor 16/PUU-XXI/2023 dibuka, sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Silakan, Pemohon, siapa saja yang hadir? Memperkenalkan!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: RIO RAMABASKARA [00:42]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Hari ini kami Kuasa Hukum dari Pemohon lengkap 9 orang, saya sendiri, Rio Ramabaskara. Kemudian, Pak Eko Prabowo, di sebelahnya lagi ada Pak Moin Tualeka. Kemudian, ada Dian Farizka, ada Soraya Indah Ayu Rahmani Fadli, di belakang ada Werdi Simanjuntak, Andi Syamsul Bahri, Eka Rahmawati, Philipus Basten Inuhan, dan hari ini hadir juga bersama kami Prinsipal Pemohon, yaitu Bapak Gede Pasek Suardika, S.H., M.H. selaku Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SALDI ISRA [01:30]

Terima kasih. Pemohon, Saudara mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan sudah diregistrasi dengan Perkara Nomor 16/PUU-XXI/2023 dan sesuai dengan ketentuan Hukum Acara, hari ini kita akan mendengarkan, tepatnya kami akan mendengarkan pokok-pokok permohonan Saudara, dan setelah itu nanti akan diberikan nasihat oleh Para Hakim, terutama hakim-hakim Panel yang hari ini ditugaskan oleh Ketua Mahkamah. Ini dibacakan ... disampaikan pokok-pokoknya saja, jangan dibacakan! Siap, ya, Kuasa Hukum?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: RIO RAMABASKARA [02:25]

Baik, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA [02:25]

Pak Pasek, siap, ya? Ini sudah lama. Senang sekali sekarang kita sudah bisa ketemu fisik. Biasanya kan jarak-jarak jauh saja. Suasananya sudah agak beda. Silakan, disampaikan poin-poinnya karena kami sudah

membaca permohonan dan bahkan sudah ada telaah nanti yang akan disampaikan. Dipersilakan!

6. KUASA HUKUM PEMOHON: RIO RAMABASKARA [02:46]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Izinkan kami untuk membacakan pokok-pokoknya saja. Yang terhormat Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat. Hal: Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salam kebangkitan Nusantara, salam kesetaraan, dan salam kepastian hukum. Sebelumnya kami berdoa semoga Yang Mulia Ketua dan Anggota Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dalam dapat menjalankan tugas negara dengan sebaik-baiknya.

Pada kesempatan ini, kami, nama: Gede Pasek Suardika, S.H., M.H. Kewarganegaraan Indonesia. Alamat: Jalan Mangunsarkoro Nomor 16A, Menteng, Jakarta Pusat. Jabatan: Ketua Umum. Kedua, nama: Dr. Sri Mulyono, kewarganegaraan Indonesia. Alamat: Jalan Mangunsarkoro Nomor 16A, Menteng, Jakarta Pusat. Jabatan: Sekretaris Jenderal. Dalam hal ini mewakili Partai Kebangkitan Nusantara yang disingkat PKN, sebagai peserta pada Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan ini memberikan kuasa kepada:

1. Rio Ramabaskara, S.H., M.H.
2. Eko Prabowo, S.H.
3. Dian Farizka, S.H., M.H.
4. Andi Syamsul Bahri, S.H.
5. Werdi Simanjuntak, S.H., M.H.
6. Moin Tualeka, S.H.
7. Eka Rahmawati, S.H., M.H.
8. Philipus Basten Inuhan, S.H.
9. Soraya Indah Ayu Rahmani Fadli, S.H.

Yang tergabung dalam Tim Advokat Kebangkitan Nusantara yang beralamat di Jalan Mangunsarkoro, No. 16A, Menteng, Jakarta Pusat. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pemohon dengan ini mengajukan permohonan uji materiil Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilu (bukti P-1) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945 (bukti P-2).

Satu. Kewenangan Mahkamah, mohon dianggap telah dibacakan.

7. KETUA: SALDI ISRA [05:30]

Ya, lanjutkan!

8. KUASA HUKUM PEMOHON: RIO RAMABASKARA [05:32]

Dua. Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon.

Satu. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mengatakan Pemohon adalah pihak yang menang ... izin diulangi, Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang
- c. Badan hukum publik atau privat, atau
- d. Lembaga negara

Dua. Bahwa penjelasan Pasal 51 ayat (1) (...)

9. KETUA: SALDI ISRA [06:24]

Jangan dibacakan semuanya. Yang penting-penting saja yang menunjukkan kenapa ini partai politik memiliki Legal Standing. Kalau dibacakan semuanya, jadi repot ini.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: RIO RAMABASKARA [06:35]

Baik, Yang Mulia.

11. KETUA: SALDI ISRA [06:36]

Silakan!

12. KUASA HUKUM PEMOHON: RIO RAMABASKARA [06:37]

Izin melanjutkan, beralih ke angka 4. Nomor 4. Bahwa Pemohon adalah badan hukum yang sah berbentuk partai politik sebagaimana akta perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Kebangkitan Nusantara tanggal 29 November 2021 Nomor 10 di hadapan notaris MZ Hakim, S.H., Magister Kenotariatan, wilayah hukum Kota Tangerang (bukti P-3) yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-03.AH.11.01 tahun 2022 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan

Anggaran Rumah Tangga Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan) menjadi Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), tanggal 7 Januari 2022 (bukti P-4).

5. Bahwa Pemohon telah mengubah struktur kepengurusan sebagaimana akta surat keputusan pimpinan nasional Partai Kebangkitan Nusantara tentang perubahan struktur dan personalia pengurus pimpinan nasional Partai Kebangkitan Nusantara periode 2021 sampai 2026, tanggal 18 April 2022, Nomor 9, di hadapan Notaris MZ Hakim, S.H., M.H. wilayah hukum Kota Tangerang (Bukti P-5) yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH. ... diulang, M.HH-09.AH.11.02 tahun 2022 tentang Pengesahan Struktur dan Personalia Pengurus Pimpinan Nasional Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) periode 2021-2026, tanggal 23 Juni 2022 (Bukti P-6)
6. Bahwa Pemohon secara resmi telah ditetapkan sebagai partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagaimana keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/kota tanggal 14 Desember 2022. (Bukti P-7).
7. Bahwa ketentuan Pasal 60, mohon dianggap telah dibaca. Kita beralih ke 9.
9. Bahwa dari pemaparan awal walaupun pasal yang diuji sama, tetapi Pemohonnya berbeda dan juga status hukum Pemohonnya juga berbeda serta alasan permohonan juga berbeda. Sebab Pemohon dalam permohonan saat ini tidak mempermasalahkan aturan soal besaran persentase presidential threshold, baik itu untuk perhitungan alokasi kursi maupun alokasi suara ... alokasi suara sah nasional seperti yang pernah diajukan oleh Para Pemohon sebelumnya. Pemohon hanya mempermasalahkan hilangnya hak konstitusional Pemohon sebagai partai politik peserta pemilu yang sah untuk bisa mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pemilu 2024 seperti yang diamanatkan dalam Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Posisi Pemohon sebagai badan hukum partai politik peserta pemilu yang mengalami diskriminasi dan dihilangkan hak konstitusionalnya atau constitutional right akibat perlakuan pemberlakuan aturan yang tidak adil dari isi ketentuan pasal yang diuji.
10. Bahwa sesuai bab ... 10. Bahwa seperti yang dikutip dalam Putusan Nomor 52/PUU-XX/2022 pada halaman 63-64 disebutkan dalam pertimbangan hukum Mahkamah. Sejak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada 14 Januari 2021, Mahkamah telah

menyatakan pendiriannya terkait dengan pihak yang memiliki kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma Pasal 22 ... 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Untuk isi mohon dianggap telah dibacakan.

13. KETUA: SALDI ISRA [11:50]

Terus! Angka 11 halaman 9.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: RIO RAMABASKARA [11:51]

11. Bahwa sikap Mahkamah itu dipertegas juga dalam pertimbangan hukum di putusan yang sama dengan mengutip pertimbangan hukum putusan sebelumnya, ada di halaman 64 sampai 65, yaitu bahwa kemudian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XIX/2021 yang diucapkan dalam sidang Pleno terbuka untuk umum pada 24 Februari 2022, Mahkamah Konstitusi menegaskan pendiriannya terkait dengan pihak yang memiliki kedudukan hukum dalam pengujian norma Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai berikut, mohon dianggap telah dibacakan.
12. Dalam posisi ini, maka Pemohon dalam posisi Legal Standing yang merupakan pihak memiliki kepentingan langsung atau direct interest terhadap proses mekanisme dan tata cara pengusulan ... pengusulan pencalonan presiden dan wakil presiden. Pemohon yang sudah memenuhi syarat seperti apa yang dimaknai di dalam ketentuan Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai partai politik peserta pemilu yang hak konstitusionalnya dikebiri, dihilangkan dengan tidak adanya pengaturan norma atas partai politik yang baru. Adanya diskriminasi antarpolitical lama yang mendaftar kembali dengan partai baru yang mendaftar walau proses yang dilewati untuk menjadi peserta pemilu relatif sama.
13. Berdasarkan hal tersebut, maka Pemohon telah memenuhi syarat sebagai Pemohon ... syarat sebagai Pemohon memiliki kedudukan hukum atau Legal Standing untuk mengajukan uji materiil Pasal 222 Undang-Undang Pemilu terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ke Mahkamah Konstitusi.
Izin untuk selanjutnya dilanjutkan oleh rekan kami.

15. KETUA: SALDI ISRA [13:54]

Silakan!

16. KUASA HUKUM PEMOHON: EKO PRABOWO [14:00]

Izin melanjutkan, Yang Mulia. Bagian ketiga, objek permohonan dan alasan-alasan permohonan.

A. Objek Permohonan.

1. Bahwa yang menjadi objek permohonan Pemohon, yaitu Pasal 222 Undang-Undang Pemilu menyatakan, izin dianggap dibacakan, Yang Mulia.
2. Bahwa yang menjadi batu uji konstitusi ... konstitusionalitas Pemohon, yaitu Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan, izin dianggap dibacakan.

B. Alasan-alasan Pemohon ... saya ulangi, alasan-alasan permohonan.

1. Bahwa permohonan a quo bukan merupakan permohonan nebis in idem walaupun sudah ada permohonan-permohonan yang diajukan sebelumnya, pengujian terhadap Pasal 222 Undang-Undang Pemilu dikaitkan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Namun, belum ada Legal Standing seperti halnya Legal Standing Pemohon yang mengajukan permohonan selama ini, yaitu partai politik peserta pemilu yang belum pernah ikut dala ... yang belum pernah ikut di pemilu sebelumnya.
2. Bahwa sebagai partai politik peserta pemilu, maka (...)

17. KETUA: SALDI ISRA [15:42]

Bisa diringkas, enggak? Kalau dibacakan, agak repot kita ini. Makanya seharusnya sebelum sidang itu sudah dibikin ringkasannya, apalagi poin 1, poin 2, poin 3 itu kan, mengulang yang ada di Legal Standing sebetulnya sampai poin 5 itu. Nah.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: EKO PRABOWO [16:05]

Baik, Yang Mulia. Saya lanjutkan langsung di ... di angka 4, Yang Mulia.

19. KETUA: SALDI ISRA [16:09]

Langsung angka 6, halaman 14.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: EKO PRABOWO [16:17]

Baik, Yang Mulia. Saya lanjutkan, Yang Mulia.

6. Bahwa berdasarkan kondisi faktual tersebut oleh karenanya tidak sepenuhnya hasil pemilu 2019 bisa dipakai untuk pengajuan calon presiden dan wakil presiden. Karena ada 2 partai politik peserta

pemilu 2019, yaitu Partai Berkarya dengan suara sah=2.929.495 (2,09%) suara sah dan PKPI (berubah menjadi PKP) dengan suara sah=312.775 (0,22) suara sah dan kemudian di pemilu 2024 mendatang tidak bisa menjadi peserta pemilu. Sehingga persentase suara sah yang akan dipakai di pemilu 2024 tidak bisa dihitung utuh lagi menjadi 100%. Dari suara sah yang ada berdasarkan hasil pemilu 2019, tetapi sudah berkurang dari 100%, sehingga perhitungan persentase berbasiskan suara sah sudah tidak sempurna lagi dan cacat. Belum lagi basis jumlah pemilih yang berbeda di dalam setiap Pemilu termasuk pemilu 2019 dengan pemilu 2024. Ini juga membuktikan walau memiliki suara sah di pemilu sebelumnya, 2 parpol yang tidak lolos di pemilu berikutnya tidak bisa mengusung calon presiden dan calon wakil presiden karena tidak terdaftar sebagai partai politik peserta pemilu lagi. Pemohon sepakat (...)

21. KETUA: SALDI ISRA [18:00]

Ah, itu enggak perlu dibacakan, ya, biar kita catat saja.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: EKO PRABOWO [18:04]

Baik, Yang Mulia.

23. KETUA: SALDI ISRA [18:10]

Terus?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: EKO PRABOWO [18:10]

7. Bahwa asas kepesertaan setiap pemilu dilakukan dengan didahului pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum. Siapa pun partai politik yang tidak mendaftar, maka tidak bisa mengikuti proses tahapan di pemilu walau memiliki kursi dan suara. Bahkan saat pendaftaran tidak ada satu pun persyaratan kursi parlemen ataupun suara sah nasional yang digunakan untuk mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum. Persyaratan pendaftaran sama untuk semua parpol ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), sehingga dengan demikian, maka semua partai politik melewati mekanisme yang sama, yaitu harus melalui pendaftaran verifikasi hingga kemudian penetapan untuk menjadi partai politik peserta pemilu. Sehingga tidaklah selalu dimaknai sama, setiap pemilu terkait sama pesertanya. Walau banyak partai politik yang sama kembali mendaftar, namun statusnya diperlakukan sama melalui ... mulai dari awal. Bukti bahwa pendaftaran (...)

25. KETUA: SALDI ISRA [19:17]

Itu enggak usah, ya, itu enggak usah. Dilanjutkan!

26. KUASA HUKUM PEMOHON: EKO PRABOWO [19:21]

Baik. 8, Yang Mulia.

8. Bahwa fakta ini menandakan ada permasalahan validitas konstitusional yang serius ketika persyaratan kursi dan suara sah dijadikan landasan utama untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden tanpa memperhitungkan bahwa mekanisme setiap partai politik peserta pemilu untuk bisa ikut kembali, wajib mengikuti tata cara dari awal lagi dan itu berpotensi untuk bisa tidak lolos.
9. Bahwa setiap pemilu memiliki jumlah pemilih dan menjadi fakta jumlah yang selalu ada perbedaan.

27. KETUA: SALDI ISRA [19:58]

Oke, lanjut poin 10!

28. KUASA HUKUM PEMOHON: EKO PRABOWO [20:00]

Baik.

10. Bahwa Pasal 222 Undang-Undang Pemilu mengatur soal persyaratan presidensial threshold, baik dengan alokasi kursi maupun suara sah. Dan Mahkamah menilai itu sebagai open legal policy, maka sudah seharusnya aturan tersebut juga tidak mencabut dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu lainnya yang tidak bisa memilih di antara dua pilihan persyaratan tersebut. Sebab, konstitusi sudah jelas diatur, selain pemilu harus luber dan jurdil dimana keadilan menjadi hal ... menjadi hal yang harus ... hal yang esensial, juga tidak boleh ada yang kehilangan hak konstitusionalnya hanya karena tidak diatur atau belum diatur di undang-undang, tetapi haknya diakui dan dilindungi di konstitusi. Mahkamah harus mencairkan tafsir berdasarkan konstitusi agar semua partai politik bisa diperlakukan adil.
11. Izin dilanjutkan.

29. KUASA HUKUM PEMOHON: PHILIPUS BASTEN INUHAN [21:08]

Izin, kami lanjutkan, Yang Mulia.

30. KETUA: SALDI ISRA [21:10]

Silakan! Tapi jangan dibacakan, ya. Ini jadi lawyer ini harus ada latihan apa juga ini. Kalau membacakan itu nanti jadi latihan membaca. Jadi, Anda ini kan sebagai lawyer harus paham, jauh orang lebih tertarik melihat orang bicara tanpa teks itu sepanjang terstruktur, ya. Kalau bacakan itu ... makanya tadi kita minta diringkaskan. Silakan, poin 11!

31. KUASA HUKUM PEMOHON: PHILIPUS BASTEN INUHAN [21:35]

11. Bahwa pengujian Pasal 220[sic!] Undang-Undang Pemilu sepanjang frasa *yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya* bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak melindungi dan memberikan hak yang sama untuk semua partai politik peserta pemilu, termasuk partai politik peserta pemilu dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.
- Bahwa sesuai Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berbunyi, "Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum." Berdasarkan ketentuan tersebut, maka bisa diuraikan unsur-unsur ketentuan bila dikaitkan dengan pelaksanaan Pemilu 2024 adalah sebagai berikut.
- A. Pasangan calon presiden dan wakil presiden sesuai dengan Pasal 6A ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sudah dicantumkan harus berpasangan yang nanti dipilih rakyat. Selain itu, persyaratan yang bisa diusulkan menjadi calon presiden dan wakil presiden juga sudah diatur detail dari Pasal 6 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal 169 juncto Pasal 170 juncto Pasal 171 Undang-Undang Pemilu.
 - B. Diusulkan bersikap ... bersifat aktif untuk mengusulkan dalam bentuk sudah berpasangan ke Komisi Pemilihan Umum pada saat tahapan pendaftaran capres-cawapres.
 - C. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu, partai politik atau gabungan partai (...)

32. KETUA: SALDI ISRA [23:30]

Enggak usah yang dibacakan penjelasannya! Terus poin D!

33. KUASA HUKUM PEMOHON: PHILIPUS BASTEN INUHAN [23:31]

Baik, izin kami lanjutkan.

D. Sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum 2024 telah ditetapkan akan berlangsung 14 Februari 2024, sehingga proses pengusulan harus dilakukan sebelum waktu pemilihan umum calon presiden dan wakil presiden tersebut dilangsungkan atau ketika tahap pendaftaran calon dijalankan dalam pemilu tersebut sesuai dengan PKPU.

Bahwa melihat isi Ketentuan Pasal 6A ayat (2) dan ... Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut dan dikaitkan dengan Ketentuan Pasal 220 Undang-Undang Pemilu, izin, mohon maaf, Yang Mulia, Pasal 222 Undang-Undang Pemilu, maka ada kekosongan norma yang berdampak hilangnya hak konstitusional sebagian partai politik peserta pemilu yang sah dan dalam pemilu 2024 ini yang hilang hak konstitusionalnya adalah Pemohon (Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Gelora, Partai Buruh, dan Partai Ummat) sementara 14 partai politik peserta pemilu yang bisa mengusulkan calon presiden dan wakil presiden dengan menggunakan perhitungan persentase berbasiskan alokasi kursi maupun berbasiskan persentase suara sah dari Pemilu sebelumnya, tetapi keempat parpol peserta Pemilu lainnya tidak bisa menggunakan kedua metode pengusulan seperti yang diatur dalam Ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Pemilu tersebut.

Bahwa yang menjadi pertanyaan mendasar secara konstitusional, apa salah dan dosa dari 4 partai politik peserta pemilu yang telah tegas diakui dalam Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kemudian di pemilu 2024 tidak ada satu pun celah ataupun pintu masuk untuk bisa mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden? Kenapa di pemilu sebelumnya ketika belum ada keputusan Pemilu serentak, semua partai politik peserta pemilu bisa memiliki hak yang sama? Dan kenapa saat ini malah hak itu yang ada hilang? Tentu Pemohon berharap Mahkamah sebagai The Guardian Of Constitution bisa menjamin hak konstitusional Pemohon. Haruskah hanya karena (...)

34. KETUA: SALDI ISRA [25:54]

Sudah! Lanjutkan ke poin berikutnya!

35. KUASA HUKUM PEMOHON: PHILIPUS BASTEN INUHAN [26:01]

Baik.

15. Bahwa jika sebuah kondisi atau syarat ini belum mengatur sebuah kondisi objektif persyaratan, maka demi keadilan sudah seharusnya

dikembalikan kepada makna konstitusi, yaitu sudah harus diperlakukan setara, adil, dan tidak diskriminatif. Partai politik peserta pemilu 2024 melewati proses yang sama dari awal mendaftar hingga ditetapkan sebagai peserta pemilu, maka harus semuanya juga bisa ada pintu untuk ikut juga mengusulkan calon presiden dan wakil presiden pada pemilu 2024. Sebab sesuai dengan ketentuan Pasal 22E ayat ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah ditegaskan pemilihan umum dilaksanakan secara langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Sulit untuk menyatakan sebuah kompetisi demokrasi berjalan adil ketika ada perlakuan yang tidak sama atas sesama partai politik peserta pemilu di dalam satu periode pelaksanaan pemilu.

Bahwa akibat pengaturan Undang-Undang Pemilu menyangkut pengajuan calon presiden dan wakil presiden hanya bisa berdasarkan perolehan jumlah kursi di parlemen nasional (DPR RI), yaitu sedikitnya 20% atau suara sah hasil pemilu sebelumnya sebesar 25%, maka telah terjadi kehilangan hak konstitusional bagi partai politik peserta pemilu yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilu, tetapi tidak memiliki kedua persyaratan tersebut. Hilangnya hak tersebut akibat keputusan yang menafsirkan pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden dilakukan serentak. Sebab bila tidak serentak, maka semua partai politik peserta Pemilu memiliki hak yang sama dengan berdasarkan aturan yang bersifat open legal policy di Undang-Undang Pemilu. Namun, dengan keserentakan itu, ada hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang hilang. Jika dalam pemilu 2024, maka Pemohon bersama Partai Gelora, Partai Buruh, dan Partai Ummat kehilangan hak konstitusionalnya karena sebagai partai politik peserta pemilu tidak bisa ada pintu atau pilihan di antara kedua pilihan yang telah disiapkan undang-undang tersebut.

Bahwa pemilihan berdasarkan *luber dan jurdil* (Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945), maka sangat terlihat dengan perbedaan perlakuan atas hak dan kewajiban itu menjadikan tidak adil sebab ada partai politik peserta pemilu yang bisa menjadi pengusung calon presiden dan wakil presiden, baik itu berdasarkan perhitungan alokasi kursi maupun berdasarkan alokasi perhitungan suara, sementara ada partai peserta pemilu yang sama sekali tidak bisa menggunakan kedua perhitungan tersebut, padahal kesemua partai politik itu berkompetisi di waktu yang sama. Jadi, terlahir ada partai politik peserta pemilu yang bisa punya hak mengusung, tetapi ada partai yang tidak bisa mengusung. Ini tentu tidak adil dan telah merampas dan menghilangkan hak konstitusional Pemohon sebagai partai politik peserta pemilu yang sah.

Bahwa seharusnya keputusan keserentakan juga harus memikirkan formulasi aturan untuk keadilan dan pelaksanaan. Sudah seharusnya ada perkecualian atau hak kekhususan (*lex specialis*) atau metode lain yang dipakai untuk sebuah partai politik peserta pemilu agar tidak kehilangan haknya. Putusan Mahkamah yang diyakini dengan pemilu serentak akan

lebih baik dan berkualitas harusnya menjamin tidak ada hak konstitusional yang hilang dari partai politik peserta pemilu. Mahkamah harus mencari solusi yuridis agar hak semua partai politik peserta pemilu tetap bisa mengusung calon presiden maupun calon wakil presiden, baik melalui perhitungan alokasi kursi, melalui alokasi perhitungan suara sah, maupun cara di luar itu, khususnya untuk partai politik peserta pemilu yang belum memiliki kedua syarat tersebut.

Bahwa jika menggunakan cara pemilihan sebelumnya yang tidak serentak, maka akan terjadi kesetaraan dalam berdemokrasi dimana pemilu legislatif terlebih dahulu dan hasil pemilu dari aspirasi rakyat itu kemudian dijadikan dasar bagi pengajuan calon presiden dan wakil presiden, baik berdasarkan perolehan kursi parlemen maupun berdasarkan perolehan suara sah. Dengan demikian, seluruh partai politik peserta pemilu akan mendapatkan kesempatan dan hak konstitusional yang sama untuk mengusung calon presiden dan calon wakil presiden, baik berdasarkan alokasi perolehan kursi ataupun alokasi suara sah. Keduanya bisa dilakukan tanpa kehilangan hak konstitusional. Tetapi ketika dilakukan serentak, aturan perolehan kursi dan suara tetap digunakan, maka akan selalu ada hak partai politik peserta pemilu yang baru akan hilang.

36. KETUA: SALDI ISRA [31:03]

Silakan!

37. KUASA HUKUM PEMOHON: PHILIPUS BASTEN INUHAN [31:06]

Kami lanjutkan.

38. KETUA: SALDI ISRA [31:07]

Poin berapa lagi?

39. KUASA HUKUM PEMOHON: PHILIPUS BASTEN INUHAN [31:08]

Poin 21.

40. KETUA: SALDI ISRA [31:11]

Silakan!

41. KUASA HUKUM PEMOHON: PHILIPUS BASTEN INUHAN [31:12]

Bahwa konsekuensi keserentakan yang dibangun Mahkamah seharusnya juga disiapkan salurannya untuk tetap bisa menjaga terlaksananya ... terlaksananya hak konstitusional semua partai politik

peserta pemilu secara setara. Jangan sampai ada partai politik berstatus pengusung dan ada partai politik peserta pemilu yang menjadi pendukung atau pelengkap penderita hanya karena tiadanya kepemilikan kursi dan suara sah, sementara saat disahkan ditetapkan sebagai peserta pemilu secara bersamaan. Seharusnya jika menetapkan pemilihan presiden dan wakil presiden berjalan secara serentak, maka konsekuensi alokasi kursi dan suara sah menjadi tidak relevan lagi. Namun, jika Mahkamah berpendapat itu masih tetap relevan, maka seharusnya juga jangan sampai menghilangkan hak partai politik peserta pemilu yang tidak masuk dalam kategori memiliki alokasi kursi maupun alokasi suara sah.

42. KETUA: SALDI ISRA [32:10]

Sudah. Lanjut ke petitum!

43. KUASA HUKUM PEMOHON: DIAN FARIZKA [32:18]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Petitum. Berdasarkan uraian dan argumentasi hukum yang disampaikan di atas, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim konstitusi yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'untuk partai politik yang disahkan Komisi Pemilihan Umum sebagai peserta pemilu pada periode pemilu tersebut yang belum memiliki kursi dan belum memiliki ... memiliki suara sah nasional dari Pemilu sebelumnya, dinyatakan dapat mengusulkan calon presiden dan wakil presiden, baik sendiri maupun gabungan partai politik tanpa persyaratan yang dimaksud pada ... dari ketentuan ini.'
3. Menyatakan Pemohon, baik sendiri maupun bersama gabungan partai politik peserta pemilu lainnya berhak mengusulkan, mengajukan, dan mendaftarkan calon presiden dan wakil presiden untuk Pemilu 2024 ke Komisi Pemilihan Umum.
4. Memerintahkan pemuatan keputusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Yang Mulia Hakim konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex eaquo et bono.

Demikian permohonan Pemohon yang ini diajukan dengan harapan mendapatkan putusan yang adil dan bermanfaat bagi demokrasi. Hormat

kami, Tim Advokasi kebangkitan Nusantara, Rio Ramabaskara, S.H., M.H. dan kawan-kawan. Terima kasih, Yang Mulia.

44. KETUA: SALDI ISRA [34:06]

Terima kasih sudah menyampaikan ... bukan pokok-pokok permohonan lagi, sudah hampir semua permohonan itu dibacakan. Sekarang, giliran Hakim Panel akan memberikan nasihat. Para Kuasa Hukum bisa mencatat dengan baik. Kalau sekiranya tidak bisa karena akan cepat sekali, nanti kuasa hukum bisa mengunjungi website Mahkamah Konstitusi bisa dilihat ... apa namanya ... transkrip persidangan kita ini berupa Risalah dan juga ada nanti youtube-nya. Jadi kalau tidak bisa. Tapi kalau bisa mencatat poin-poinnya, itu juga lebih baik. Paham, ya?

Sekarang nasihat pertama akan diberikan oleh Yang Mulia Hakim konstitusi Bapak Dr. Wahiduddin Adams, dipersilahkan!

45. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [35:11]

Terima Kasih, Yang Mulia Ketua Majelis Panel Prof. Saldi Isra, Yang Mulia Hakim konstitusi Dr. Manahan MP Sitompul. Pemohon yang mewakili Pemohon Partai Kebangkitan Nusantara yang diwakili oleh Pak Gede Pasek Suardika, S.H., M.H. ini sudah lama juga enggak saling bersapa ini dan Dr. Sri Mulyono, M.Si serta 9 ... apa ... penerima kuasa, ya. Ini Para Pemohon atau Pemohonnya yang diwakili tadi oleh Pak Gede Pasek dan Pak Dr. Sri Mulyono, serta penerima kuasa ini sudah sangat sering, ya, beracara di MK. Itu yang pertama, ya.

Yang dimohonkan pengujian ini Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan terhadap pasal ini juga sejak undang-undang ini diundangkan 16 Agustus 2018 sampai sekarang, sudah ada 30 perkara yang diputus terkait permohonan pasal ini, ya. Jadi, nanti juga secara ... mungkin juga sudah selama ini dipelajari ... apa ... terhadap putusan di 30 perkara yang saya sebutkan tadi, ya.

Jadi, pertamanya, tentang Legal Standing, ya. Ini terkait dengan pengujian norma yang mengatur presidential threshold ini tolong nanti diperhatikan mengenai kedudukan hukumnya, Legal Standingnya. Jadi, nasihat-nasihat yang lalu juga perlu diperhatikan dan juga di putusan yang ada 30 putusan itu terkait juga Legal Standing, mohon diperhatikan nanti di sana lihat. Sehingga dilihat, dipertimbangkan bagaimana Mahkamah menilai kedudukan hukum Pemohon.

Kemudian, ada hal yang ini menarik saya, ya. Pada angka 12 dari bagian kedudukan hukum itu di halaman 10 itu, Pemohon menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang memiliki kepentingan langsung. Nah, ini, ya. Coba nanti dieksplorasi lebih lanjut untuk mempertimbangkan mulai memberikan kedudukan hukum yang tidak sebatas pernyataan singkat bahwa Pemohon adalah pihak yang berkepentingan langsung, itu

dielaborasi begitu, ya. Kalau singkat begitu, ya, baru semacam ... apa ... pokoknya, ya, tapi nanti diuraikan, dielaborasi, ya?

Kemudian, di sistematika permohonan, ini halaman 10, ya. Itu disebutkan Pemohon ini ada empat norma konstitusional yang dijadikan batu uji atau dasar pengujian. Di perihal itu sudah disebutkan itu Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1). Lalu ketika menguraikan alasan permohonan, ya, kita telisik, Majelis tidak membaca secara lengkap itu ditautkan antara dasar pengujian atau batu uji yang dimaksud itu, ada 4 tadi, dengan norma yang diuji. Yang dipertautkan itu hanya 2, Pasal 6A ayat (1) dan Pasal 23E[*sic!*] ayat (1) khususnya ketika mempertautkan prinsip adil dalam pemilu. Nah, yang keduanya 27 ayat (1), 28D ayat (1) itu tidak di ... apa ... pertautkan dengan norma yang dimohonkan pengujiannya. Jadi, ini nanti karena itu dasar uji pengujian itu, ya, harus diuji betul dengan ... apa ... batu uji atau dasar pengujiannya itu, ya.

Nah, kemudian di Petitem, ya, ya, Pemohon perlu nanti menegaskan apakah ini Pemohon bermaksud meminta konstitusional bersyarat. Jika hal ini, maka perlu ditegaskan frasa apa dalam norma yang diujitafsirkan, ya, frasa mana yang ditafsirkan itu yang ... yang bersyarat itu? Ini ada di Petitem itu, ya? Karena sepanjang Majelis atau saya khususnya, membaca itu yang diminta Pemohon adalah menambahkan frasa yang berarti membuat norma baru di luar norma yang diuji. Jadi ... apa ... kalau kita menambah frasa itu menambah norma, ya. Nah, itu saya kira sudah diketahui bersama bahwa, ya, kita tidak dapat menambah norma yang demikian. Jadi, bedakan antara bersyarat, lalu menambah norma, ya, frasanya itu, ya. Ini perlu ditegaskan, ya, dalam alasan-alasan permohonan, ya, intinya bahwa di ... apa ... di posita itu betul-betul Pemohon menguraikan dan coba sekali lagi lihat di perkara-perkara yang saya sebutkan, saya sudah sampai 30 sampai akhir tahun 2022. Nah, 2023 memang baru ini ini yang Pasal 222 ini diujikan kembali, ya.

Nah, pada Petitem angka 3, permintaan permohonan bersifat konkret dan individual ini, yaitu meminta Mahkamah untuk menetapkan partai-partai yang berhak mengusulkan pasangan calon. Nah, ini coba karena sifat daripada dan karakter pengujian undang-undang itu bersifat erga omnes, ya, oleh sebab itu coba nanti dirumuskan kembali. Jadi, bukan konkret individual begitu, tapi apa normanya, ya, nanti yang akan berlaku secara erga omnes.

Nah, itu saja saya kira dari saya, Yang Mulia Majelis dan Ketua Majelis. Saya kembalikan waktunya. Terima kasih.

46. KETUA: SALDI ISRA [43:08]

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Wahiduddin Adams.
Berikut Yang Mulia Bapak Dr. Manahan MP Sitompul, dipersilakan!

47. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [43:18]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Saldi Isra, demikian juga kepada Yang Mulia Dr. Wahiduddin Adams.

Kepada Kuasa Pemohon, ya, ada mungkin beberapa tambahan lagi yang mau saya sampaikan. Sebenarnya sistematikanya sudah memenuhi, tapi untuk lebih tegasnya apa yang menjadi isi daripada setiap unsur dalam hal ini identitas, kewenangan Mahkamah, legal standing, posita, atau alasan-alasan sampai pada Petitum itu, coba dibaca lagi nanti Pasal 10 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021 itu, ya. Di sana lebih jelas nanti kira-kira apa, di sini kan ada jelas di Pasal 10 ayat (2) bagaimana membuat suatu permohonan itu agar formatnya dan substansinya sebagaimana yang ada diberikan pedoman dalam PMK ini, itu yang pertama.

Kemudian, perlu saya jelaskan juga, ini Undang-Undang MK, ya, Pasal 49 memang menyarankan kepada Hakim untuk memberikan saran ataupun ... apa namanya, ya ... bimbingan, ya, tapi ini enggak mengikat, tidak mengikat. Itu terserah nanti kepada Pemohon atau melalui Kuasanya apakah mengikuti saran-saran itu.

Nah, yang secara formal permohonan ini harusnya di dalam hal itu sudah langsung menunjuk pasal yang diuji. Jadi, tidak seluruhnya, kan tidak seluruh yang diuji ini, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini. Hanya Pasal 222 saja. Jadi, di dalam memuat hal itu harus ... harusnya hanya pasalnya saja, itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, saya kembali mengingatkan lagi, ya. Karena ini diajukan Partai Kebangkitan Nusantara. Ada beberapa uraian selanjutnya dalam Legal Standingnya mengatakan bahwa telah diwakili oleh ketua umum maupun sekretaris jenderal, ini bisa. Tapi ini harus dibuktikan, ditunjuk di dalam anggaran dasar itu pasal berapa dan redaksinya apa karena parpol itu bisa beda-beda, ya. Parpol itu bisa beda, namanya saja bisa beda, ada presiden. Ada presiden, ada ketua umum, ada sekretaris saja, ada sekretaris jenderal, jadi tolong nanti di dalam Legal Standing yang ada hubungannya identitas Pemohon ini ya, karena diwakili oleh pengurusnya tentu harus ditunjuk bahwa merekalah yang berhak maju di persidangan atau memberi kuasa kepada para kuasanya di persidangan ini. Jadi itu nanti ditunjukkan karena ini saya lihat belum, belum menunjuk kepada pasal dari anggaran dasar atau anggaran rumah tangga yang sudah disebutkan tadi sudah disahkan oleh Kementerian Kehakiman, ya. Kementerian Hukum ... apa namanya ... Hak Asasi Manusia dan Kehakiman ... saya ulangi, Menhum ... Menkum dan Hak Asasi Manusia, ya. Menkumham.

Jadi, ini nanti dicoba dilihat, ya. Di anggaran dasar atau anggaran rumah tangga itu. Nah, kemudian dalam hal memulai menguraikan Legal Standing, ini harusnya sudah dimunculkan norma pasal yang diuji itu. Karena biar bagaimanapun kan itu menjadi pedoman apakah Pemohon itu punya Legal Standing atau dirugikan oleh ... dianggap dirugikan oleh norma ini, si Pemohon ini. Jadi, tentunya norma itu dulu yang dikemukakan. Ini saya tidak ada dikemukakan melainkan hanya di dalam menguraikan Posita saja. Tentu Legal Standing juga harus melihat di situ, ya. Norma yang diuji itu adalah ini, ini, ini, kalau perlu dilengkapi dengan dasar pengujiannya juga. Tapi yang penting norma itu. Jadi, membaca norma ini, kami dari partai politik peserta pemilu dengan ini, "Kami kan melihat ada dugaan, dugaan, ya, bahwa kami itu hak konstitusional kami itu dirugikan," ditambah nanti dasar pengujiannya makin kelihatan di mana legal standing-nya itu. Baru ... baru nanti setelah kita melihat itu, "Oh, ya, ada legal standing, ada haknya untuk mempersoalkan atau menguji norma yang dikemukakan itu." Ini, ini saran saya agar di Kedudukan Hukum atau Legal Standing ini pertama dikemukakan dulu dengan lengkap, ya, dengan lengkap, norma yang diuji. Kalaupun mau dilengkapi dengan dasar pengujian, pasal-pasal yang dijadikan dasar pengujian yang ada di Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu silakan.

Kemudian, setelah melihat di poin 7, halaman 5, ini sebagaimana tadi telah disinggung tentu ada 30, ya, perkara yang menyangkut Pasal 222 Undang-Undang Pemilu ini yang sudah diputus oleh Mahkamah. Nah, ini kalau kita melihat di poin 7 halaman 5 ini, sebelum Anda menunjuk Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang MK dan Pasal 78 ini harusnya di depan sebelumnya itu harus dikemukakan, ya, kalau mau secara singkat dulu karena ini legal standing, boleh. Nah, kami menguraikan dari 30 ini tidak ada yang persis karena yang perkara ini ini, ini, tapi lebih lengkapnya nanti boleh diuraikan dalam ... dalam Posita. Tapi sementara boleh disebutkan bahwa sebelumnya telah ada beberapa perkara yang ini Pemohon merasa bahwa perkara-perkara sebelumnya itu tidak ada yang sama, baik dasar pengujiannya, baik alasan-alasan konstitusionalnya tidak ada yang persis sama dengan permohonan yang diajukan ini. Kira-kira itu redaksinya, baru masuk ke dalam Pasal 70, 60 dan Pasal 78 itu.

Nah, di poin 9 di halaman 6 ini memang, tapi redaksinya ini masih belum jelas apa yang dimaksud.

Nah kemudian, saran saya kalau memang mau diajukan di dalam legal standing ini juga boleh karena ini legal standing kan jalan masuk, jalan masuk untuk mempersoalkan pokok perkara, di sini boleh dibuat satu daftar-daftar tabel itu. 30 permohonan sebelumnya dasar pengujian ini, alasan konstitusionalnya seperti ini, sehingga di bawah, kesimpulan Permohonan ini tidak sama, boleh dengan pakai daftar itu kan gampang kalau hanya cuma 30 permohonan yang sudah diuji oleh Mahkamah itu. Kan banyak ini anggota tim hukumnya. Sebentar itu kalau mau melihat 30 perkara itu di-searching aja di ... apa ... kita itu bisa cepat dapat.

Kemudian, saya juga mau melihat di bagian alasan-alasan permohonan ini, ya. Kalau tadi sudah disinggung, ya, memang Anda mau ... apa namanya ... mendalihkan adanya diskriminatif. Tentunya harus dipertentangkanlah dengan norma Pasal 222 ini dengan dasar pengujian yang ada di Pasal 28 kah atau Pasal 27 kah, ya. Karena Pasal 27 dan Pasal 28 ini tadi menurut Yang Mulia Pak Wahiduddin Adams tidak ... tidak dipertentangkan, padahal di situ lah nanti poin, acupoint-nya bahwa norma ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ada diskriminasinya, ada tidak kesamaannya di hadapan hukum, di situ nanti kelihatan betul memang kalau norma ini bisa kita pastikan bahwa ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sehingga tolong nanti diper ... apalagi ... diperdalam lagi uraiannya, pertentangannya dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) itu. Kalau mau ditambah juga, pasal mana lagi yang menurut Anda, ya. Kalau apakah diskriminatif yang ada di pasal yang lain itu, silakan!

Baik, kemudian hubungannya dengan itu tentunya di Petitem, tentunya di Petitem, ya. Namun sebelum ke Petitem, ya memang ya, satu ... satu apa juga ini, keserentakan kepemiluan itu kan itu sudah kesepakatan. Nah, memang menjadi sesuatu hal yang harus dipikirkan seperti apa yang diajukan oleh Pemohon. Tentunya kalau mau pada saat yang bersamaan, ya, suara dari parlemen belum diketahui bagaimana. Nah, itu, di situ dilemanya. Kalau itu bisa dikupas lebih mendalam, ya, bagaimana menentukan sudah ditetapkan, ya. Ini partai PKN, ya, sudah ditetapkan sebagai peserta pemilu. Nanti kalau mengikuti ini, ya, suara yang diperhitungkan adalah yang diperoleh pemilu sebelumnya. Nah, itu memang, tapi kita sepakat ada pemilu serentak, pemilu serentak. Kalau dulu kan legislatif yang lebih dahulu dipilih, jadi ketahuan berapa suaranya, memenuhi syarat atau tidak. Sekarang dengan adanya keserentakan ini, coba digali kira-kira alasan-alasan apa, teori-teori apa mungkin yang bisa dikemukakan oleh Pemohon untuk membahas itu dan membuat suatu analisa ya, agar itu bisa dicari jalan keluarnya.

Kemudian, di Petitem tentunya harus disesuaikan, ya. Tadi sudah disinggung bahwa saya akan mempertegas lagi di Petitem itu tidak perlu lagi menyebutkan pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menjadi dasar pengujian, cukup menyatakan bahwa pasal yang diuji lengkap dengan lembaran negaranya, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai secara atau secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai baru masuk seperti yang dituliskan di sini. Jadi, ini konstitusional bersyarat, ya, atau conditionally constitutional atau conditionally unconstitutional. Itu dua, dua ... apa ... hal yang harus ditegaskan.

Kemudian di Petitem 3 memang ini adalah tidak relevan, ya. Karena ini merupakan ... apa namanya ,ya. Implikasi sebetulnya dari kalau dikabulkan Permohonan Petitem nomor 2 ini kan begitu, ya. Jadi ini tidak perlu dikemukakan dalam Petitem ini.

Poin yang ke-4, Petitum keempat, ya, dan ex aequo et bono secara terpisah. Baiklah itu sudah ... sudah seperti itu kalau dalam mengajukan Petitum. Jadi harus tegas, jelas apa. Dan tolong nanti agar tadi ada hal-hal yang dipikirkan oleh Yang Mulia Wahiduddin Adams, jangan kita sampai menjadi ... apa namanya ... positive legislator, ya, itu juga pemaknaan pun ada batasnya, pemaknaan ini juga batasnya, jangan sampai kita berubah menjadi positive legislator.

Itu saja yang saya mau kemukakan. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua Panel.

48. KETUA: SALDI ISRA [56:58]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Wahiduddin Adams.

Saudara Pemohon dan Kuasanya, itu beberapa catatan yang disampaikan oleh Majelis Panel dan saya akan menambahkan beberapa poin yang mungkin nanti bisa Saudara pertimbangkan. Pertama, benar tadi di hal itu disebutkan secara langsung permohonan pengujian Pasal 222, triple 2, ini sangat populer pasalnya di Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, jadi supaya sudah ketahuan mana yang dipersoalkan.

Yang kedua, ini harus hati-hati, ya, Saudara ini kan mewakili PKN di sini, ya, tidak mewakili partai politik lain seperti Ummat apalagi Buruh, ada yang disebut tadi 3 di luar, Gelora, ya. Jadi ndak ... ndak perlu Anda dalilkan bahwa Gelora, Ummat, dan ... apa ... dan Buruh itu kehilangan hak apa kerugian hak konstitusional segala macamnya. Belum tahu mereka merasa dirugikan. Jadi, cukup nasib PKN saja yang diperjuangkan, jangan disebut partai lain, kan mereka tidak menguasai kepada Saudara. Nanti itu penting itu prinsip karena itu bisa menjadi persoalan serius kalau mengajukan permohonan. Apalagi partai-partai itu tidak menguasai kepada Para Kuasa Hukum. Perjuangkan saja PKN walaupun nanti kalau misalnya dikabulkan tentu mereka akan dapat untungnya dan itu kan konsekuensi logis saja dari prinsip erga omnes. Tapi yang jelas, Kuasa Hukum tidak mewakili partai ... partai politik lain peserta pemilu yang baru, ya, di luar dari PKN, itu yang kedua.

Yang ketiga. Ini supaya lebih klir, ya, memang ketua dan ... apa ... Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal kan berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu kan Pak Gede Pasek Suardika dan Dr. Sri Mulyono itu sudah disebutkan. Nah, yang perlu ditegaskan ke kami karena ini kan badan hukum siapa di dalam anggaran dasar itu yang berhak mewakili dan di mana itu diatur? Nanti dilampirkan, sehingga kami bisa mengecek jangan-jangan di dalam anggaran dasarnya tidak hanya ketua dan ketua umum dan sekretaris jenderal saja, ada yang lain, atau cukup satu orang.

Nah, itu kan harus kami lihat kebenarannya. Karena kalau tidak sesuai dengan anggaran dasar dan kami tidak bisa mengatakan 2 nama itu sebagai orang yang bisa mewakili partai politik atau PKN ini di masalah-masalah hukum termasuk ketika mengajukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi. Tolong nanti itu dicantumkan secara jelas di dalam anggaran dasar dan itu dikemukakan sekaligus bukti yang menunjukkan ketentuan tersebut.

Yang ketiga, yang harus di ... apa ... dipikirkan ketika menjelaskan soal Legal Standing itu mulai poin 10, poin 11, dan ... poin 10, poin 11 itu, itu kan banyak, itu kan dirujuk putusan Mahkamah Konstitusi. Tidak salah, tapi tidak terlalu penting mengutipnya secara jelas begitu. Cukup dengan mengatakan putusan-putusan ini sebetulnya sudah mengatakan bahwa partai politik peserta pemilu adalah memiliki Legal Standing untuk mengajukan permohonan a quo. Jadi, ini supaya kelihatan keren juga di muka Prinsipal, ini dipertebal-tebal begitu dan segala macamnya. Simpel saja. Nah, itu.

Kita sudah tahulah kalian ini kan sudah hampir 30 permohonan yang terkait dengan ini, itu, itu, itu harus di ... apa ... coba dipikirkan lagi. Yang paling penting bagi kami adalah soal penjelasan kerugian hak konstitusional apa, baik potensial maupun faktual kalau sudah ada yang dialami atau potensi dialami oleh PKN dan itu yang harus dielaborasi. Dan kerugian hak konstitusional itu dimana diatur dalam konstitusi, jadi harus disebutkan juga karena disebutkan hak konstitusional yang ditentukan dalam konstitusi. Jadi, hak apa dari partai PKN yang dirugikan? Itu harus dikemukakan. Jadi, harus ada sangkutan ke Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juga ketika menjelaskan kerugian hak konstitusional itu. Ini ... apa ... Pak Dian Fariska ini kan sudah berulang-ulang ke sini, ini agak lupa ini soal-soal yang begini. Nah, inilah tugas kita dari Majelis Panel mengingatkan itu lagi. Itu yang keempat.

Yang kelima. Ini memang agak serius, tiga Panel tadi mengingatkan. Karena ini sudah berulang, ya, sudah banyak sekali permohonan itu semakin sulit mencarikan argumentasi. Ini kan tekniknya membelok, Pak ... apa ini ... Pak Gede Pasek. Kalau dulu dari depan menyerang, sekarang dibelokkan ke belakang. Intinya sama saja dengan permohonan-permohonan sebelumnya walaupun dimaknai bersyarat. Nah, sebelum itu saya lanjutkan, soal terkait bahwa ini tidak nebis in idem dalam bahasa yang kita pahami selama ini atau ini masih dapat diajukan permohonan. Ada dua syarat yang harus dipenuhi, dua syarat, boleh kedua-duanya terpenuhi, boleh salah satunya. Apa? Satu, syaratnya bahwa dasar pengujiannya berbeda dibandingkan permohonan-permohonan sebelumnya. Coba nanti dilacak apakah 4 norma konstitusi yang digunakan sebagai dasar pengujian sudah pernah enggak, dipergunakan dalam hampir 30 permohonan sebelumnya.

Saya kira ini sudah digunakan semua, sehingga ruang bagi Pemohon sekarang tinggal memberikan argumentasi bahwa alasan konstitusional yang berbeda. Nah itu yang harus dikuatkan, Pak Dian, Para Kuasa Hukum. Supaya apa? Nanti tidak berhenti karena ini tidak dapat diajukan kembali. Kenapa? Tidak bisa membuktikan ada dasar konstitusional dan alasan konstitusional yang berbeda dibandingkan Permohonan sebelumnya. Nah, tadi kan dikatakan salah satu alasannya ini, ini lebih kepada partai-partai politik baru yang sudah dinyatakan lolos itu yang sedikit harus dieksplorasi ketika menjelaskan, kami dapat mengajukan permohonan pasal ini. Karena kami memiliki alasan yang berbeda dibandingkan permohonan-permohonan sebelumnya. Nah, itu biasanya nanti dilihat di ... apa ... di format putusan Mahkamah Konstitusi dimana soal nebis in idem itu dijelaskan oleh Hakim. Nah, nanti strukturnya dimana diletakkan bahwa ini tidak nebis in idem itu mirip-mirip begitu juga. Biasanya di putusan Mahkamah Konstitusi itu dijelaskan sebelum masuk, Pokok Permohonan. Nah, kalau si ... dia tidak nebis in idem, baru kemudian masuk ke Pokok Permohonan. Itu yang yang ke-5.

Yang ke-6. Tolong dicarikan argumentasi baru misalkan tadi bermuara dari ini partai politik baru, sehingga dengan Permohonan ini kami tidak mengatakan itu ... apa namanya ... tidak menolak itu. Tapi, ya, monggo partai-partai baru juga diberi ruang untuk mengajukan pasangan calon presiden. Nah, ini yang belum kuat di sini. Nah, penjelasan itu, itu harus kemudian dikontes dengan pasal-pasal yang jadi norma pengujiannya, kan ada empat norma konstitusi yang digunakan tadi. Mengapa kemudian kalau tidak dilakukan seperti yang diargumentasikan atau didalilkan itu dia akan bertentangan dengan pasal-pasal yang dijadikan dasar pengujian?

Jadi, mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi ini kayak bikin paper juga ini kalau orang sekolah S-2, S-3, begitu. Jadi, enggak apa-apa mau ada catatan kaki boleh juga, mau mengutip ini dan segala macam boleh juga. Mau mengambil putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan boleh juga. Karena itulah nanti yang akan dinilai oleh Mahkamah benar atau tidak ada pertentangan itu. Nah, ini, ini yang harus dipertajam. Jangan terlalu banyak menghabiskan waktu di penjelasan legal standing. Yang harus dijelaskan itu adalah mengapa norma Pasal 222 itu bertentangan dengan pasal-pasal konstitusi secara bersyarat.

Nah, yang terakhir. Karena yang diminta itu bersyarat, itu harus ada eksplorasinya di alasan-alasan mengajukan permohonan. Tidak bisa tiba-tiba, tidak disebut itu, tiba-tiba di Petitumnya melompat menjadi bersyarat. Padahal kan Petitum itu kan abstraksi, ini abstraksi konkret dari apa yang diuraikan di alasan-alasan mengajukan permohonan. Karena nanti kami akan menilai antara kerugian hak konstitusional dengan alasan-alasan pertentangan dengan konstitusi yang kemudian dikemukakan

dalam Petikum itu inline atau tidak? Nah, kalau dia tidak in line, apalagi bertentangan, permohonan bisa jadi kabur.

Nah, apakah ... pertanyaan lanjutannya, apakah yang diminta bersyarat itu norma utuh Pasal 222? Atau frasa tertentu dalam norma Pasal 222? Itu harus dijelaskan kalau norma utuh artinya norma lama dihilangkan, gantinya yang diminta sekarang. Itu norma utuh. Tapi kalau frasa, frasa apa di dalam pasal itu yang harus dimaknai seperti yang diminta? Itu beberapa poinnya. Jangan lupa Para Kuasa Hukum, kalau minta itu adalah menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa ini tidak dimaknai apa, gitu. Itu beberapa poin yang mungkin harus diperhatikan oleh Para Pemohon. Jadi, ini bukan tugasnya Pak Gede Pasek ini, tugas mereka ini para lawyer ini. Nanti kalau mereka tidak becus, dimarahi saja di rumah ini, Pak Gede Pasek karena permohonan ini. Jadi memang semakin banyak orang mengajukan permohonan ditolak, ditolak terus, orang mengajukan lagi, semakin banyak, semakin sulit mencarikan argumentasinya, itulah tantangan sesungguhnya. Ini apalagi banyak-banyak kan bisa dibagi saja mencarinya apa yang harus diperkuat dan segala macamnya itu.

Itu kira-kira yang bisa kami sampaikan yang mungkin bisa dipertimbangkan untuk memperbaiki permohonan ini. Seperti yang dikatakan Yang Mulia Pak Manahan tadi, nasihat kami ini tidak mengikat. Kalau mau ya, monggo, tidak juga tidak apa-apa, tapi paling tidak, kami sudah menjalankan perintah undang-undang untuk memberikan nasihat di sidang pendahuluan pertama ini.

Silakan kalau ada respons untuk beberapa waktu, Kuasa Hukum atau Pak Gede Pasek silakan kalau ada yang mau disampaikan.

49. PEMOHON: GEDE PASEK SUARDIKA [01:09:57]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Memang kami menyadari masukan-masukan tadi itu begitu bermakna karena memang itu bisa menjadi bahan untuk penajaman kami untuk perbaikan permohonan dan saya kira kami akan menerima sepenuhnya itu untuk segera diperbaiki, itu yang pertama.

Yang kedua, ingin kami sampaikan juga bahwa pemahaman tentang Legal Standing ini memang sudah kami pahami dari jauh hari sebelumnya, tetapi memang momentum waktunya yang memang belum lahir. Itu pertimbangan sehingga kami tidak mengajukan uji materiil lebih awal waktunya. Karena kami baru bisa mengajukan setelah ditetapkan oleh KPU, 14 Desember yang lalu, sehingga Januari baru kami mulai melangkah. Kalau sebelumnya kami lakukan, maka kami belumlah menjadi peserta pemilu, di situ letak maknanya sehingga kami mungkin jadi yang ke-30 sekian yang mengajukan permohonan walaupun kami sudah pelajari juga itu mayoritas perorangan, bukan partai politik, dan partai politik juga kami kalau enggak salah baru dua yang mengajukan dengan posisi yang

berbeda. 1 ada di parlemen, 1 ada dia di luar parlemen. Namun, memang untuk yang posisi kami menyebutkan partai-partai lain itulah dalam basis analisis, tidak dalam basis kami menjadi kuasa yang bersangkutan, hanya kami menyebutkan bahwa ada sekian partai sebagai partai baru yang posisinya sama dengan kami. Kalau memang itu harus dihilangkan saya kira enggak ada masalah untuk hal tersebut.

Kami berharap mudah-mudahan ini bisa menjadi batu uji yang bagus ke depannya untuk membangun demokrasi sehingga seluruh partai politik memang betul-betul bisa diperlakukan adil. Adil dalam konteks karena dari proses awal memang kami merasakan sekali sebagai partai politik sama dengan partai politik yang ada di parlemen. Baik saat mendaftar, waktunya sama, syaratnya sama, memasukkan sipol sama, surat do ... semua persyaratannya sama. Hanya bedanya, kami didiskriminasi untuk verifikasi faktual saja itu pun juga berbeda dengan pemilu sebelumnya. Tapi yang lainnya semua sama sampai kemudian kami ditetapkan pun sama, pengambilan nomor urutnya pun sama. Yang belum sama adalah ketika kami nanti ingin berpartisipasi untuk melahirkan kepemimpinan nasional, itu saja yang belum sama. Mudah-mudahan juga lewat Mahkamah ini bisa hal itu terkabulkan. Terima kasih, Yang Mulia.

50. KETUA: SALDI ISRA [01:12:39]

Terima kasih.

Kuasa hukum, ada, enggak? Cukup? Cukup. Oke, ya, silakan Yang Mulia Pak Wahiduddin Adams, ini ada tambahan!

51. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:12:47]

Ya. Ini ke Kuasa Hukum jangan-jangan memang sengaja dibiarkan oleh Pak Gede Pasek melalui tangan saya ingin mengingatkan saja ini. Nah, ini di teknik aja, tapi ya nanti kalau sudah diingatkan oleh ... apa ... Pemohonnya ke Kuasa jadi ... apa ... kurang enak, ya. Ini di kewenangan Mahkamah Konstitusi angka 4 dan angka 5, ini penulisan, ya. Karena kerja hari-hari itu Pak Gede Pasek dulu itu Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002[*sic!*] tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Nah, kalau itu orang langsung lihat Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 enggak akan ketemu. Karena adanya itu di undang-undang yang awalnya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Jadi, penulisannya bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Nah, itu, ini sebab kalau di Undang-Undang 2022 enggak ada Pasal 9 ayat (1) , enggak ada diubah. Jadi, ini karena Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan itu sudah ada 3 undang-

undang, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, perubahan yang pertama Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, kemudian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Nah, kemudian yang 5 juga, ya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga nah, Pasal 10 ayat (1) ada di undang-undang awalnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 ... 2 ... 20 tentang Perubahan begitu ininya, ya, ya. Itu pasti itu dibiarkan dalam oleh Pak Gede dibiarkan cuma saya ingatkan aja saya tangannya saja itu. Karena itu hari kerja di Komisi III, ya, begitu ya Pak Gede. Ya, sekedar itu saja, ya, terima kasih, Yang Mulia Ketua.

52. KETUA: SALDI ISRA [01:15:26]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Wahiduddin Adams. Jadi, sesuai dengan ketentuan Hukum Acara, permohonan ini diberikan kesempatan untuk diperbaiki kalau mau diperbaiki ... paling lambat 14 hari sejak sidang pemeriksaan pendahuluan dilaksanakan pada hari ini dan tanggal penyerahan perbaikan permohonan paling lambat Selasa, 28 Februari 2023. Itu paling lambat. kalau bisa lebih cepat dari itu juga tidak masalah.

Perbaikan permohonan, baik dalam bentuk hardcopy maupun softcopy diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah paling lambat pukul 13.30 WIB pada tanggal 28 Februari 2023. Nanti kalau sudah diserahkan perbaikan, kami akan menentukan sidang perbaikan permohonan yang akan diberi tahu oleh Kepaniteraan Mahkamah.

Cukup? Cukup, terima kasih, Pak Gede Pasek. Terima kasih, Saudara Para Kuasa Hukum. Terima kasih.

Dengan demikian, sidang pendahuluan untuk Perkara Nomor 16/PUU-XXI/2023 kita nyatakan selesai, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.56 WIB

Jakarta, 15 Februari 2023
Panitera,
Muhidin

